



**PENETAPAN**

**No. 466/Pdt.G/2021/PN.Sgr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Made Agus Jaya Mahardika**, NIK 5108051708860002, tempat/tanggal lahir Sambangan, 17 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Dinas Sambangan,, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. **I Ketut Ari Wisuda**, NIK 9207010709860001, tempat , tanggal lahir Singaraja, 07 September 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv I Gusti Lanag Iriana, SH dan Adv Ni Luh Manik Seniawati, SH Para Advokat yang berkantor di Jalan Patimura No. 8 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor : 521 SK/Tk.I/2021/PN Sgr, tanggal 28 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan pihak ketiga Eksekusi**;

Lawan:

**Gede Putu Arka Wijaya**, beralamat di Jalan Pulau Lombok Wisma Sejahtera Banyuning Singaraja, Bali, sebagai **Terlawan Eksekusi**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No. 466/Pdt.G/2021/PN.Sgr ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut ;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata gugatan Nomor 228/Pdt G/2019/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan ke persidangan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 20 September 2021 dengan alasan bahwa Pelawan Eksekusi pihak ketiga mencabut Kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut sendiri oleh Kuasa Penggugat dan hal tersebut merupakan hak daripada Kuasa Penggugat dan dalam hal ini dilakukan selama pemeriksaan terhadap perkara ini belum berlangsung serta pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga Kuasa Penggugat berhak mencabut gugatan tersebut tanpa diperlukan persetujuan Tergugat maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA RI No. 1841 K/Pdt/1984 tgl 23-11-1985 yang pada pokoknya berisi bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka Kuasa Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan gugatan perkara perdata No. 466/Pdt.G/2021/PN.Sgr oleh Kuasa Penggugat dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada kepaniteraan muda perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Kuasa Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata gugatan Nomor 228/Pdt G/2019/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor : 466/Pdt.G/2021/PN Sgr dinyatakan dicabut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH** dan **Wawan Edi Prastiyo, SH., MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **I Ketut Dunia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH., MH    I Gede Karang Anggayasa, SH.MH**

**Wawan Edi Prastiyo, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**I Ketut Dunia, SH**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata gugatan Nomor 228/Pdt G/2019/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Pencabutan	: Rp.	10.000,-

----- +  
Rp. 370.000-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)